


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia dijadikan pedoman dalam mengatur perihal penyelenggaraan pembangunan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan hanya bisa dicapai jika terdapat kerjasama antara pemerintah dan warga, serta diharapkan pembangunan berjalan sesuai dengan cita-cita warga negara Indonesia. Penyelenggaraan pembangunan membutuhkan sejumlah dana yang cukup besar. Salah satu asal dana terbesar yang dapat diandalkan adalah berasal dari pajak. Sektor pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara.

Dibawah ini merupakan data realisasi penerimaan negara pada tahun 2022 berdasarkan APBN.



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Gambar 1.1
Realisasi penerimaan negara s.d 14 Desember

Pada tahun 2022, pendapatan negara sampai dengan 14 Desember 2022 menurut APBN sebesar Rp. 1.634,4 Triliun, penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak sebesar Rp. 551,1 Triliun, serta Kepabeanan dan cukai sebesar Rp. 293,1 Triliun. Dilihat dari data diatas terbukti bahwa pendapatan negara didominasi oleh pajak.

Penggolongan jenis pajak sesuai lembaga yang memungutnya di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Pajak pusat dan Pajak daerah. Pajak pusat yang memungut dan mengelola adalah Pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak daerah yang memungut dan mengelola adalah Pemerintah Daerah yaitu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pokok-pokok ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Daerah memiliki otoritas untuk memungut dan mengelola pajaknya sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang dimana dalam pemungutannya menggunakan sistem *official Assesment*. Pada sistem ini tarif pajak dan besar pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dalam mengelola pajak kendaraan bermotor dibantu oleh dinas pendapatan daerah yaitu sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun, penerimaan pajak kendaraan bermotor juga terus mengalami peningkatan.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan PKB DKI Jakarta 2021 dan 2022

Tahun	Target PKB	Realisasi Penerimaan
2021	8,8 Triliun	7,98 Triliun
2022	9 Triliun	8,62 Triliun

Sumber : Bprd.jakarta.go.id

Menurut tabel di atas, realisasi jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor daerah DKI Jakarta di tahun 2021 adalah sekitar 7,98 triliun atau 90,6 persen dari target dan pada tahun 2022 adalah sekitar 8,62 triliun atau 95,7 persen dari target. Salah satu penyebab tidak tercapainya target pajak adalah dikarenakan masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak kendaraannya. Kepatuhan wajib pajak sampai saat ini masih menjadi masalah perpajakan di Indonesia.

Menurut Brigjen Pol. Yunus dalam wawancaranya dengan ntmcpolri pada tanggal 7 Oktober 2022 menjelaskan bahwa berdasarkan data kepatuhan hampir 50 persen lebih wajib pajak tidak patuh. Artinya kendaraan yang berada di jalan raya 50 persennya tidak membayar pajak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak

antara lain adalah kesadaran , kondisi keuangan, tarif pajak yang telah ditetapkan, dan modernisasi dari sistem administrasi perpajakan.

Menurut Dipa dkk. (2020), kesadaran wajib pajak adalah dimana suatu kondisi wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kepatuhan wajib pajak yaitu ketika seorang wajib pajak telah memenuhi setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi keuangan wajib pajak. Seorang wajib Pajak yang kondisi keuangannya tinggi akan cenderung berlaku jujur dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar dan melaporkan pajaknya, sedangkan wajib pajak yang memiliki kesulitan dalam hal ekonomi akan mungkin tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai ketentuan perpajakan dikarenakan mempertahankan kondisi keuangannya.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah tarif pajak. Tarif pajak merupakan suatu persentasi yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Tarif pajak yang terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak sedangkan menurunkan tarif pajak meningkatkan keinginan membayar pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Dalam upaya meningkatkan

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pemerintah melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajiban pajak kendaraannya dengan inovasi pelayanan langsung dan cepat seperti E-SAMSAT Jawa Barat, SAMSAT J'bret (SAMSAT Ngabret Jawa Barat), SAMSAT Keliling dan SAMSAT Gerai, *Drive Thru SAMSAT* (Bapenda Jawa Barat, 2020).

Beberapa penelitian untuk mengetahui pengaruh kesadaran, kondisi keuangan, tarif pajak, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan Dipa Teruna Awaloedin dkk. (2020) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Widia Dwi Ratna Yanti (2018) tentang pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Fillanty dan Anissa (2021) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem

administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan menurut Moh. Fikri Fauzi dan Elly Halimatusadiah (2022) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka memberikan motivasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia Kampus A).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

4. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- c. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- d. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan informasi dan pemahaman tentang variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. kendaraan bermotor diantaranya, kesadaran, kondisi keuangan, tarif pajak, dan modernisasi administrasi sistem

perpajakan. Hal ini kemudian dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas tentang ide-ide tersebut, dan menjadi referensi dan masukan bagi mereka yang melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah pajak, dan juga sebagai pelengkap literatur yang ada.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dunia usaha diharapkan dapat memperoleh dampak positif dari penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai dasar refleksi keputusan untuk meningkatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 2) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman, pengalaman dan pengetahuan tentang pengaruh kesadaran, kondisi keuangan, tarif pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak kendaraan wajib pajak dan manfaat dari pengalaman penelitian.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hendaknya dijadikan sebagai dasar atau acuan untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam.